



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKIRIN Bin MARSAN;**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Rt.006 Rw.002 Kp. Nibung Kec. Dente
Teladas Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 90/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 90/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKIRIN Bin MARSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKIRIN Bin MARSAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin : 4D34T-K98184.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin: 4D34T-K98184 an. MUKIRIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa MUKIRIN Bin MARSAN bersama-sama dengan MISWANTO Alias IWAN SENTUR Bin MISPAN, Sdr. FENDI (DPO), Sdr. WAWAN (DPO), Sdr. TOPA (DPO), Sdr. NANDAR (DPO), Sdr. LEKAN (DPO), Sdr. DARTO (DPO) dan Sdr. MARSID (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Central Daya Energi (PT.CDE) Dusun Windu Kencana Rt.Rw 001/004 Kampung Way Dente Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi YUNIZAR menghubungi saksi MISWANTO dan menawarkan untuk mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) yang berada di PLTU gudang PT. CDE dan saksi YUNIZAR menawarkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) tonnya dan diterima oleh saksi MISWANTO lalu saksi MISWANTO menghubungi Sdr. FENDI (DPO), Sdr. WAWAN (DPO), Sdr. TOPA (DPO), Sdr. NANDAR (DPO), Sdr. LEKAN (DPO), Sdr. DARTO (DPO) dan Sdr. MARSID (DPO) untuk bekerjasama dalam mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik Terdakwa dengan upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, setelah sampai di PLTU saksi MISWANTO dan rekan rekannya di tunjukkan oleh Sdr. JUNAIDI (yang merupakan orang kepercayaan saksi YUNIZAR) besi-besi mana yang harus diambil, kemudian Sdr. JUNAIDI menunjukkan besi-besi yang berada di gudang PT CDE Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas, lalu saksi MISWANTO dan rekan rekannya langsung menuju gudang dan mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) dengan cara saksi MISWANTO dan rekan rekan masuk kedalam gudang milik PT.CDE, lalu setelah berada didalam gudang saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa memotong besi baja dengan menggunakan blender las, lalu setelah terpotong kurang lebih seberat 3 (tiga) ton, saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa menaikkan seluruh besi yang telah dipotong tersebut keatas truk milik Terdakwa dan setelah selesai kemudian truk di bawa keluar gudang untuk dijual. Bahwa pengambilan besi tersebut berulang hingga 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali saksi MISWANTO, Sdr.WAWAN, Sdr.TOPA, Sdr.NANDAR, Sdr.LEKAN, Sdr.DARTO dan Sdr.MARSID diperintahkan Terdakwa mengambil besi digudang PT.CDE yaitu hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 Wib dan saksi MISWANTO serta rekan rekannya mengambil besi milik PT CDE sebanyak 1 (satu) mobil truk yang mana mobil truk tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam truk dikarenakan terlalu berat, saat itu juga saksi YUNIZAR meminta saksi MISWANTO dan rekan rekannya untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam mobil truk milikTerdakwa kurang lebih seberat 500 (lima ratus) kg, kemudian besi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 500 (lima ratus) kg tersebut saksi MISWANTO simpan dikebun karet milik saksi MISWANTO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. Central Daya Energi (PT.CDE) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa MUKIRIN Bin MARSAN, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Central Daya Energi (PT.CDE) Dusun Windu Kencana Rt.Rw 001/004 Kampung Way Dente Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi YUNIZAR menghubungi saksi MISWANTO dan menawarkan untuk mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) yang berada di PLTU gudang PT. CDE dan saksi YUNIZAR menawarkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) tonnya dan diterima oleh saksi MISWANTO lalu saksi MISWANTO menghubungi Sdr. FENDI (DPO), Sdr. WAWAN (DPO), Sdr. TOPA (DPO), Sdr. NANDAR (DPO), Sdr. LEKAN (DPO), Sdr. DARTO (DPO) dan Sdr. MARSID (DPO) untuk bekerjasama dalam mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel warna hijau merk mitsubishi milik Terdakwa dengan upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah sekali angkutnya yang mana Terdakwa mengetahui bahwa besi-besi yang akan diangkut tersebut adalah milik PT Central Daya Energi (PT.CDE), setelah sampai di PLTU saksi MISWANTO dan rekan rekannya di tunjukkan oleh Sdr. JUNAIDI (yang merupakan orang kepercayaan saksi YUNIZAR) besi-besi mana yang harus diambil,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. JUNAIDI menunjukkan besi-besi yang berada di gudang PT.CDE Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas, lalu saksi MISWANTO dan rekan rekannya langsung menuju gudang dan mengambil besi milik PT.Central Daya Energi (PT.CDE) dengan cara saksi MISWANTO dan rekan rekan masuk kedalam gudang milik PT.CDE, lalu setelah berada didalam gudang saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa memotong besi baja dengan menggunakan blender las, lalu setelah terpotong kurang lebih seberat 3 (tiga) ton, saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa menaikkan seluruh besi yang telah dipotong tersebut keatas truk milik Terdakwa dan setelah selesai kemudian truk di bawa keluar gudang untuk dijual.

- Bahwa pengambilan besi tersebut berulang hingga 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali saksi MISWANTO, Sdr.WAWAN, Sdr.TOPA, Sdr.NANDAR, Sdr.LEKAN, Sdr.DARTO dan Sdr.MARSID diperintahkan Terdakwa mengambil besi digudang PT.CDE yaitu hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 Wib dan saksi MISWANTO serta rekan rekannya mengambil besi milik PT CDE sebanyak 1 (satu) mobil truk yang mana 1 (satu) unit mobil truck cold diesel warna hijau merk mitsubishi tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam truk dikarenakan terlalu berat, saat itu juga saksi YUNIZAR meminta saksi MISWANTO dan rekan rekannya untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam mobil truk milikTerdakwa kurang lebih seberat 500 (lima ratus) kg, kemudian besi sebanyak 500 (lima ratus) kg tersebut saksi MISWANTO simpan dikebun karet milik saksi MISWANTO, kemudian Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut kepabrik peleburan besi yang berada di tarahan Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDWAR Bin SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian besi tembaga, kuningan dan stanlis yang merupakan alat pembuatan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib. di Kantor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Central Daya Energi (PT.CDE) Dusun Windu Kencana Rt.Rw 001/004 Kampung Way Dente Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT Central Daya Energi (PT.CDE);
- Bahwa saksi bekerja di PT Central Daya Energi (PT.CDE) sebagai Scurity;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat saksi MISWANTO alias IWAN SENTUR dan rekan rekannya melakukan pencurian besi;
- Bahwa selain saksi yang melihat pada saat MISWANTO alias IWAN SENTUR, JUNAIDI, RUDI, JAGAT, ICAN, EMUT, IWAN, YANTO, FENDI dan SUKI dkk mencuri Besi, tembaga, kuningan dan stanlis tersebut adalah SALIM dan scurity PT.CPB yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa situasi penerangan pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut terang dikarenakan terang bulan serta saat itu saksi dan SALIM dibantu penerangan senter lampu;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib, saat itu saksi dan SALIM sedang berjaga di pos pengamanan PT.CDE, saat itu datang 2 unit mobil truck yang dikemudikan oleh FENDI dan satu orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya masuk kedalam gudang PT.CDE yang merupakan tempat penyimpanan besi, tembaga dan kuningan milik PT.CDE, saat itu mobil tersebut dikawal oleh NAWI menggunakan sepeda motor, saat itu saksi bertanya kepada NAWI "mobil siapa wi" NAWI menjawab "mobil nijar mau ambil besi", mendengar jawaban NAWI saat itu saksi dan saksi SALIM langsung menuju gudang, sesampainya digudang, saat itu saksi melihat banyak orang yang melakukan pencurian besi, tembaga dan kuningan milik PT.CDE, yang mana pelaku yang kami kenal adalah MISWANTO alias IWAN SENTUR, JUNAIDI, RUDI, JAGAT, ICAN, EMUT, IWAN dan SUKI namun yang lainnya tidak kami ketahui namanya, saat itu pelaku membawa besi, tembaga dan kuningan menggunakan mobil, dikarenakan saat itu para pelaku membawa senjata tajam, sedangkan saksi dan SALIM hanya berdua kami tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi melihat mobil yang untuk mengangkut besi milik PT.CDE tersebut salah satunya adalah 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT.CDE PLTU atas peristiwa pencurian tersebut karena pencurian tersebut sangat sering terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SALIM Bin MASWID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian besi tembaga, kuningan dan stanlis yang merupakan alat pembuatan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib. di Kantor PT Central Daya Energi (PT.CDE) Dusun Windu Kencana Rt.Rw 001/004 Kampung Way Dente Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT Central Daya Energi (PT.CDE);
- Bahwa saksi bekerja di PT Central Daya Energi (PT.CDE) sebagai Scurity;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat saksi MISWANTO alias IWAN SENTUR dan rekan rekannya melakukan pencurian besi;
- Bahwa benar, selain saksi yang melihat pada saat MISWANTO alias IWAN SENTUR, JUNAIDI, RUDI, JAGAT, ICAN, EMUT, IWAN, YANTO, FENDI dan SUKI dkk mencuri Besi, tembaga, kuningan dan stanlis tersebut adalah IDWAR;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib, saat itu saksi dan IDWAR sedang berjaga di pos pengamanan PT.CDE, saat itu datang 2 unit mobil truck yang dikemudikan oleh FENDI dan satu orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya masuk kedalam gudang PT.CDE yang merupakan tempat penyimpanan besi, tembaga dan kuningan milik PT.CDE, saat itu mobil tersebut dikawal oleh NAWI menggunakan sepeda motor, saat itu saksi IDWAR bertanya kepada NAWI "mobil siapa wi" NAWI menjawab "mobil nijar mau ambil besi", mendengar jawaban NAWI saat itu saksi dan IDWAR langsung menuju gudang, sesampainya digudang, saat itu saksi melihat banyak orang yang melakukan pencurian besi, tembaga dan kuningan milik PT.CDE, yang mana pelaku yang kami kenal adalah MISWANTO alias IWAN SENTUR, JUNAIDI, RUDI, JAGAT, ICAN, EMUT, IWAN dan SUKI namun yang lainnya tidak kami ketahui namanya, saat itu pelaku memotong besi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



menggunakan blender dan membawa besi, tembaga dan kuningan menggunakan mobil, dikarenakan saat itu para pelaku membawa senjata tajam, sedangkan saksi dan SALIM hanya berdua kami tidak dapat berbuat apa-apa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT.CDE PLTU atas peristiwa pencurian tersebut karena pencurian tersebut sangat sering terjadi;
- Bahwa besi, tembaga dan kuningan tersebut bukan rongsokan namun rencananya akan dipakai untuk alat pembuatan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap).
- Bahwa saksi melihat mobil yang untuk mengangkut besi milik PT.CDE tersebut salah satunya adalah 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AHMADI Bin SAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib. saksi dihubungi oleh saksi IDWAR selaku karyawan PT. CDE melalui HP yang mana saksi IDWAR melaporkan bahwa mesin-mesin peralatan produksi, material elekterikal dan intrumennya dan besi-besi pendukung PLTU milik PT. CDE telah dicuri oleh saksi MISWANTO dan kawan kawannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saksi langsung melakukan pengecekan ke gudang, dan benar mesin-mesin peralatan produksi, material elekterikal dan intrumennya dan besi-besi pendukung PLTU milik PT. CDE telah hilang, kemudian saksi memerintahkan saksi IDWAR melaporkan ke Polsek Dente Teladas;
- Bahwa setelah di cek mesin-mesin peralatan produksi, material elekterikal dan intrumennya dan besi-besi pendukung PLTU milik PT. CDE yang hilang kurang lebih seberat 800 ton;
- Bahwa pada ahir bulan Desember 2018 saksi dihubungi oleh pihak Polsek Dente Teladas bahwa saksi YUNIZAR dan Terdakwa MUKIRIN telah tertangkap;
- Bahwa saksi YUNIZAR adalah scurity PT Central Daya Energi (PT.CDE), sedangkan Terdakwa MUKIRIN adalah pemilik dan pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH yang digunakan untuk memngangkut besi besi milik PT.CDE untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT Central Daya Energi (PT.CDE) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **YUNIZAR Bin KEMIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.CDE (central daya energi), jabatan saksi selaku kepala keamanan PT.CDE yang bertugas mengamankan aset-aset milik PT.CDE yang berada di Kampung Wat Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Gaji atau upah yang saksi terima dari PT.CDE (central daya energi) setiap bulannya yaitu sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi mengenal dengan laki-laki yang bernama MISWANTO alias IWAN SENTUR, saksi mengenalnya sejak sepuluh tahun yang lalu, hubungan saksi hanya teman;
- Bahwa saksi telah memerintahkan MISWANTO alias IWAN SENTUR untuk mengambil besi-besi di gudang PT.CDE yang berada di Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang mana saksi memerintahkannya untuk mengambil besi yang terahir sekira bulan oktober 2018;
- Bahwa selain MISWANTO alias IWAN SENTUR yang saksi perintahkan untuk mengambil besi di gudang PT.CDE yang berada di Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang adalah FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID;
- Bahwa saksi memerintahkan MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID digudang PT.CDE untuk mengambil besi-besi digudang PT.CDE sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali yang mana setiap kali pengambilan besi seberat 4500 (empat ribu lima ratus) kg jadi secara keseluruhan besi yang saksi ambil seberat 36.000 (tiga puluh enam ribu) kg atau 36 (tiga puluh) enam ton;
- Bahwa Besi seberat 36 (tiga puluh enam) ton yang saksi ambil dari gudang PT.CDE tersebut adalah milik PT.CDE (central daya energi);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemanakah besi-besi seberat 36 (tiga puluh) enam ton yang diambil oleh MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID tersebut dikarenakan yang melakukan penjualan besi-besi tersebut adalah MUKIRIN, CANDRA dan HAIRUL yang mana HAIRUL yang menyediakan surat jalan penjualan besi-besi tersebut;
- Bahwa Besi yang saksi ambil dari gudang PT.CDE (central daya energi) tersebut saksi jual dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus) per kgnya;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari hasil penjualan besi seberat kurang lebih 36 (tiga puluh) enam ton kurang lebih Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta);
- Bahwa benar, Setiap pengambilan besi yang dilakukan oleh MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID tersebut saksi tidak pernah meminta ijin kepada PT.CDE (central daya energi);
- Bahwa saksi mengenalinya, MUKIRIN adalah orang yang mengangkut besi-besi yang saksi ambil dari gudang milik PT.CDE;
- Bahwa benar, saksi mengenalinya, 1 (satu) unit truck mitsubishi warna kuning AD 1520 MG milik MISWANTO dan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi BE 9204 TH milik MUKIRIN, yang digunakan untuk mengangkut besi-besi yang diambil dari gudang PT.CDE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. FAIZAL ANUWAR, SH Bin M.ANWAR ZUBIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian besi tembaga, kuningan dan stanlis yang merupakan alat pembuatan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib. di Kantor PT Central Daya Energi (PT.CDE) Dusun Windu Kencana Rt.Rw 001/004 Kampung Way Dente Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT Central Daya Energi (PT.CDE);
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polsek Gedung Meneng;
- Bahwa saksi masih mengenal 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9204 TH, mobil tersebut saksi amankan dikarenakan merupakan alat untuk mengangkut besi hasil curian;

- Bahwa awalnya saksi mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning AD 1520 MG milik saksi MISWANTO dan besi seberat kurang lebih 500 (lima ratus) kg yang sebagian terpasang di bak mobil tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian besi seberat 500 (lima ratus) kg adalah MISWANTO alias IWAN SENTUR, YANTO, FENDI, SUKI, NANDAR, DARTO, TOPA dan WAWAN dari IDWAR dan SALEH, dikarenakan pada saat saksi mengamankan besi seberat 500 (lima ratus) kg tersebut saksi temukan di kebun karet milik MISWANTO alias IWAN SENTUR dan sebagian besi dipasang menjadi bak truk milik MISWANTO alias IWAN SENTUR;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2018, Polsek dente Teladas mendapat laporan dari PT.CDE (central daya energi) bahwa PT.CDE telah kecurian besi-besi seberat kurang lebih 40 (empat puluh) ton, mendapat laporan tersebut saksi, dan rekan rekan menyelidiki orang-orang yang melakukan pencurian tersebut serta keberadaan besi-besi yang dicuri, lalu pada hari Senin tanggal 12 November 2018, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di kebun karet milik MISWANTO alias IWAN SENTUR terdapat besi-besi milik PT.CDE (central daya energi) yang selama ini dicuri, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengecek ke kebun karet milik MISWANTO alias IWAN SENTUR setelah dicek ternyata benar terdapat tumpukan besi dilahan kebun karet milik MISWANTO alias IWAN SENTUR, setelah itu kami mendatangi rumah MISWANTO alias IWAN SENTUR, saat itu kami bertemu MISWANTO alias IWAN SENTUR, setelah ditanya perihal kepemilikan besi-besi di kebun karet miliknya, saat itu MISWANTO alias IWAN SENTUR mengaku besi-besi tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa hasil curian dari PT.CDE yang belum terjual, saat itu juga kami mengamankan 1 (satu) unit truk milik MISWANTO alias IWAN SENTUR yang mana mobil tersebut merupakan alat yang dipakai pada saat melakukan pencurian besi-besi milik PT.CDE serta bak truk miliknya terbuat dari besi-besi yang dicuri dari PT.CDE, lalu saat itu kami mengamankan MISWANTO alias IWAN SENTUR berikut besi Polsek Dente Teladas, kemudian pada tanggal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2018 dilakukan penangkapan terhadap MUKIRIN dan pada tanggal 29 Desember 2018 dilakukan penangkapan terhadap YUNIZAR;

- Bahwa saksi YUNIZAR bekerja pada PT Central Daya Energi (PT.CDE) sebagai security sedangkan MUKIRIN adalah pemilik dan pengemudi 1(satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH yang digunakan untuk memngangkut besi besi milik PT.CDE untuk dijual;
- Bahwa besi, tembaga dan kuningan tersebut bukan rongsokan namun rencananya akan dipakai untuk alat pembuatan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **MISWANTO alias IWAN SENTUR Bin MISPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi mengambil besi-besi di gudang PT.CDE bersama FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID yaitu pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa besi seberat kurang lebih 500 (lima ratus) kg yang Terdakwa ambil bersama FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID adalah milik PT.CDE (central daya energi);
- Bahwa cara saksi bersama FENDI, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID pada saat mengambil besi baja seberat kurang lebih 500 (lima ratus) kg milik PT.CDE tersebut yaitu dengan cara memotong besi baja dengan menggunakan blender las, lalu setelah terpotong kami naikan keatas truk lalu diangkut keluar gudang;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat mengambil besi seberat kurang lebih 500 (lima ratus) kg milik PT.CDE tersebut yaitu 1 (satu) unit blender las, 2 (dua) unit mobil truk yang salah satunya adalah 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH dan 1 (satu) unit mobil pic up;
- Bahwa 1 (satu) unit blender las yang kami gunakan untuk memotong besi baja milik PT.CDE adalah milik Terdakwa YUNIZAR, 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna Kuning dengan No Pol AD 1520 MG milik saksi, 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH adalah milik MUKIRIN

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) mobil pic up adalah milik MARSID;

- Bahwa saksi bersama WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID telah mengambil Besi milik PT.CDE sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa besi milik PT.CDE yang telah diambil oleh saksi, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID dari pengambilan kurang lebih 20 (dua puluh) kali tersebut sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) ton atau 60000 (enam puluh ribu) kg yang mana setiap 1 (satu) kali pengambilan kami berhasil mengambil paling sedikit kami mendapat 3 (tiga) ton atau 3000 (tiga ribu) kg;
- Bahwa sebelumnya saksi, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.CDE untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa berawal di bulan September datang Terdakwa ke rumah saksi dan menawarkan untuk mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) yang berada di PLTU gudang PT. CDE dan saksi akan menerima upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1(satu) tonnya dan saksi pun menerima penawaran Terdakwa tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr. FENDI (DPO), Sdr. WAWAN (DPO), Sdr. TOPA (DPO), Sdr. NANDAR (DPO), Sdr. LEKAN (DPO), Sdr. DARTO (DPO) dan Sdr. MARSID (DPO) untuk bekerjasama dalam mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) dengan menggunakan 1(satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH milik MUKIRIN, setelah sampai di PLTU saksi dan rekan rekannya di tunjukkan oleh Sdr. JUNAIDI (yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa) besi-besi mana yang harus diambil, kemudian Sdr. JUNAIDI menunjukkan besi-besi yang berada di gudang PT CDE Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas, lalu saksi dan rekan rekannya langsung menuju gudang dan mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) dengan cara saksi dan rekan saksi masuk kedalam gudang milik PT.CDE lalu setelah berada didalam gudang saksi dan rekan saksi memotong besi baja dengan menggunakan blender las, lalu setelah terpotong kurang lebih seberat 3 (tiga) ton, saksi dan rekan saksi menaikkan seluruh besi yang telah dipotong tersebut keatas truk dan setelah selesai kemudian truk di bawa keluar gudang;
- Bahwa pengambilan besi tersebut berulang hingga 10 (sepuluh) kali dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih 10 (sepuluh) kali pengambilan besi Terdakwa tidak bekerja sama lagi dengan Sdr. JUNAIDI, melainkan dengan Sdr.NAWI, yang mana Sdr.NAWI yang menunjukkan tempat-tempat mana besi yang harus diambil dan yang terakhir kali saksi, Sdr.WAWAN, Sdr.TOPA, Sdr.NANDAR, Sdr.LEKAN, Sdr.DARTO dan Sdr.MARSID diperintahkan Terdakwa mengambil besi digudang PT.CDE yaitu hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 Wib saat itu Sdr. NAWI yang ikut menunjukkan besi yang akan diambil dan saksi serta rekan rekannya mengambil besi milik PT CDE sebanyak 1 (satu) mobil truk yang mana mobil truk tersebut milik MUKIRIN, namun MUKIRIN meminta Terdakwa untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam truk dikarenakan terlalu berat, saat itu juga Terdakwa meminta saksi dan rekan rekannya untuk mengurangi besi-besi yang ada didalam mobil truk milik MUKIRIN kurang lebih seberat 500 (lima ratus) kg, kemudian besi sebanyak 500 (lima ratus) kg tersebut saksi simpan dikebun karet milik saksi dan sebagian besi tersebut saksi pasang menjadi bak mobil 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna Kuning dengan No Pol AD 1520 MG milik saksi;

- Bahwa setiap kali saksi, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID mengambil besi-besi milik PT.CDE atas perintah saksi YUNIZAR;
- Bahwa keuntungan yang saksi, WAWAN, TOPA, NANDAR, LEKAN, DARTO dan MARSID dapatkan dari mengambil besi-besi baja milik PT.CDE yaitu sebesar Rp.400,000 (empat ratus ribu) rupiah per 1 (satu) tonnya;
- Bahwa saksi mengetahui besi-besi yang saksi ambil adalah milik PT.CDE bukan milik saksi YUNIZAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MISWANTO alias IWAN SENTUR yang beralamat di Kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan Terdakwa kenal dengan saksi YUNIZAR;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil besi-besi bersama MISWANTO alias IWAN SENTUR pada tanggal 22 Oktober 2018 di kampung Way Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti milik siapakah besi-besi yang Terdakwa ambil bersama MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk, namun menurut informasi besi-besi tersebut milik PLTU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk mengambil besi-besi tersebut dikarenakan Terdakwa hanya berperan mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan mobil truck cold diesel milik Terdakwa, yang mana pada saat MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk mengambil besi-besi tersebut Terdakwa hanya menunggu diluar gudang tempat besi-besi disimpan, namun setelah mobil cold diesel milik Terdakwa penuh baru Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut kepabrik peleburan besi yang berada di tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada bulan oktober 2018, saat itu Terdakwa dihubungi oleh IRUL teman Terdakwa beralamat di Kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas, IRUL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa YUNIZAR minta agar Terdakwa mengangkat besi yang berada dikampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa takut dengan YUNIZAR kemudian Terdakwa mengangkut besi PLTU seberat seberat 5 (lima) ton, yang mana besi-besi tersebut Terdakwa bawa bersama IRUL kepabrik peleburan besi yang berada di tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa IRUL berperan untuk membuat surat jalan serta mengurus penjualan besi-besi tersebut, sedangkan YUNIZAR yang merupakan koordinator yang memerintahkan IRUL, MISWANTO, FENDI dkk untuk melakukan pengambilan besi-besi yang ada di PLTU, YUNIZAR adalah merupakan keamanan PLTU tempat penyimpanan besi-besi yang kami ambil;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh YUNIZAR sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut besi PLTU atas perintah saksi YUNIZAR dan IRUL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi-besi yang Terdakwa ambil adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.CDE bukan milik saksi YUNIZAR.

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah ikut serta dalam pengambilan besi milik PT.CDE tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin : 4D34T-K98184.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin : 4D34T-K98184 an. MUKIRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut mengambil besi-besi bersama MISWANTO alias IWAN SENTUR pada tanggal 22 Oktober 2018 di kampung Way Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti milik siapakah besi-besi yang Terdakwa ambil bersama MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk, namun menurut informasi besi-besi tersebut milik PLTU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk mengambil besi-besi tersebut dikarenakan Terdakwa hanya berperan mengangkut besi-besi tersebut dengan menggunakan mobil truck cold diesel milik Terdakwa, yang mana pada saat MISWANTO alias IWAN SENTUR, FENDI dkk mengambil besi-besi tersebut Terdakwa hanya menunggu diluar gudang tempat besi-besi disimpan, namun setelah mobil cold diesel milik Terdakwa penuh baru Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut ke pabrik peleburan besi yang berada di tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada bulan oktober 2018, saat itu Terdakwa dihubungi oleh IRUL teman Terdakwa beralamat di Kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas, IRUL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIZAR minta agar Terdakwa mengangkat besi yang berada dikampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa takut dengan YUNIZAR kemudian Terdakwa mengangkut besi PLTU seberat seberat 5 (lima) ton, yang mana besi-besi tersebut Terdakwa bawa bersama IRUL ke pabrik peleburan besi yang berada di tarahan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa IRUL berperan untuk membuat surat jalan serta mengurus penjualan besi-besi tersebut, sedangkan YUNIZAR yang merupakan koordinator yang memerintahkan IRUL, MISWANTO, FENDI dkk untuk melakukan pengambilan besi-besi yang ada di PLTU, YUNIZAR adalah merupakan keamanan PLTU tempat penyimpanan besi-besi yang kami ambil;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh YUNIZAR sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi-besi yang Terdakwa ambil adalah milik PT.CDE bukan milik saksi YUNIZAR.
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya dan Terdakwa menyesal telah ikut serta dalam pengambilan besi milik PT.CDE tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUKIRIN Bin MARSAM** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti serta petunjuk telah nyata : Sebelumnya saksi YUNIZAR menghubungi saksi MISWANTO dan menawarkan untuk mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) yang berada di PLTU gudang PT. CDE dan saksi YUNIZAR menawarkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) tonnya dan diterima oleh saksi MISWANTO lalu saksi MISWANTO menghubungi Sdr. FENDI (DPO), Sdr. WAWAN (DPO), Sdr. TOPA (DPO), Sdr. NANDAR (DPO), Sdr. LEKAN (DPO), Sdr. DARTO (DPO) dan Sdr. MARSID (DPO) untuk bekerjasama dalam mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel warna hijau merk mitsubishi milik Terdakwa dengan upah sebesar Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana Terdakwa mengetahui bahwa besi-besi yang akan diangkut tersebut adalah milik PT Central Daya Energi (PT.CDE), setelah sampai di PLTU saksi MISWANTO dan rekan rekannya di tunjukkan oleh Sdr. JUNAIDI (*yang merupakan orang kepercayaan saksi YUNIZAR*) besi-besi mana yang harus diambil, kemudian Sdr. JUNAIDI menunjukkan besi-besi yang berada di gudang PT CDE Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas, lalu saksi MISWANTO dan rekan rekannya langsung menuju gudang dan mengambil besi milik PT Central Daya Energi (PT.CDE) dengan cara saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWANTO dan rekan rekan masuk kedalam gudang milik PT.CDE, lalu setelah berada didalam gudang saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa memotong besi baja dengan menggunakan blender las, lalu setelah terpotong kurang lebih seberat 3 (tiga) ton, saksi MISWANTO dan rekan rekan Terdakwa menaikkan seluruh besi yang telah dipotong tersebut keatas truk milik Terdakwa dan setelah selesai kemudian truk di bawa keluar gudang di Tarahan Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin : 4D34T-K98184 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMF74P4EKO77696, No. Sin: 4D34T-K98184 an. MUKIRIN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merugikan PT. Central Daya Energi (PT.CDE) mengalami kerugian sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menerima tawaran untuk mengangkut besi milik PT.CDE karena takut kepada saksi YUNIZAR;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mukirin Bin Marsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Mgl



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMFE74P4EKO77696, No. Sin : 4D34T-K98184.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) M/T warna Kuning kombinasi dengan No. Pol BE 9204 TH, No.Ka. : MHMFE74P4EKO77696, No. Sin: 4D34T-K98184 an. MUKIRIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H** dan **Donny, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.